

HUKUM KELUARGA DI SAUDI ARABIA

Maulida Zahra Kamila

Pascasarjana, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Corresponding Author: Jurnalmaulidazbr@gmail.com

Abstract

Saudi Arabia is the largest country in Middle East Asia where this country uses an absolute monarchy form of government with the Koran as its constitution. The form of government affects the legal system in force in a country, including family law. The method used in this paper is descriptive method and the data is obtained from the study of literature and the data is analyzed using a qualitative approach. The purpose of this paper is to briefly describe to the reader about family law applied in Saudi Arabia by specifically raising the family law materials adopted there. In the implementation of family law in Saudi Arabia, there are no special rules or laws that regulate in detail about the material content of family law, but only must not violate the Koran as the country's constitution.

Keywords: *Family Law, Saudi Arabia*

Abstrak

Saudi Arabia merupakan negara terbesar di Asia Timur Tengah yang mana negara ini menggunakan bentuk pemerintahan monarki absolut dengan al-Quran dijadikan sebagai konstitusinya. Bentuk pemerintahan mempengaruhi sistem hukum yang berlaku di suatu negara termasuk hukum keluarganya. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif yang datanya diperoleh dari studi literatur dan data analisisnya menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mendeskripsikan secara sederhana kepada pembaca tentang hukum keluarga yang diterapkan di Saudi Arabia dengan secara khusus mengangkat materi-materi hukum keluarga dianut di sana. Dalam pelaksanaan hukum keluarga di Saudi Arabia tidak ada aturan atau undang-undang khusus yang mengatur secara rinci tentang muatan materi hukum keluarga melainkan hanya tidak boleh melanggar al-Quran sebagai konstitusi Negaranya.

Kata Kunci: *Hukum Keluarga, Saudi Arabia*

Pendahuluan

Di Asia Timur Tengah Saudi Arabia merupakan negara terbesar dengan luas kawasan sebesar 2.240.000 km², selain itu Saudi Arabia merangkum empat dari lima kawasan di Semenanjung Arab. Juga terkenal sebagai negara yang datar dan terdapat banyak kawasan gurun pasir, salah satu yang paling terkenal ialah “Daerah Kosong” atau dalam Bahasa Arab *Rub al-langsur al-Khali* yang terletak di sebelah selatan Saudi Arabia.

Saudi Arabia merupakan negara yang bersejarah bagi umat Islam karena di sana terdapat dua kota yang diyakini adalah tempat di mana Nabi Muhammad SAW. menerima Wahyu dari Allah. Hingga saat ini pun Saudi Arabia masih menjadi negara yang penting bagi umat Muslim karena di sana terdapat ka’bah yakni kiblat untuk menunaikan ibadah shalat bagi umat muslim.

Sebagai negara yang penting bagi umat muslim dan sebagai negara lahirnya Agama Islam, maka banyak hal yang diperhatikan dan dipelajari dari negara tersebut, salah satunya tentang hukum keluarga yang berkembang dan diterapkan di sana. Materi-materi hukum keluarga yang diterapkan di sana memang berbeda dengan apa yang diterapkan di Indonesia. Begitupun sistem peradilan di sana, karena banyak aspek yang mempengaruhi hukum berlaku di suatu negara, termasuk hukum keluarga.

Saudi Arabia sebagaimana yang diketahui bentuk negaranya adalah monarki absolut, sistem kenegaraan ini tidak pernah berubah dari zaman dahulu hingga saat ini, meskipun perkembangan mengenai bentuk kenegaraan dan sistem hukum telah berkembang. Prinsip umum yang menjadi landasan dalam undang-undang dasar pemerintahan Saudi Arabia terdapat pada Bab 1 Pasal 1 yang menyatakan bahwa “kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya” adalah konstitusi negara dan Bahasa arab adalah Bahasa resmi dengan ibu kota Riyadh. Selanjutnya dipertegas dalam Bab 6 tentang otoritas negara yaitu islam sebagai landasan tata kelola yang tertuang di dalam pasal 55 bahwa Raja harus memerintah sesuai dengan hukum islam dan akan mengawasi penerapan syari’ah.

Salah satu penerapan syariat Islam di Saudi Arabia sana ialah hukum keluarga, yang mana hukum keluarga yang berkembang disana tidak terlepas dari sejarah negara, bentuk negara, konstitusi negara, sistem hukum, serta politik hukum yang diterapkan disana. Maka, hal tersebut perlu untuk dipelajari untuk memahami hukum keluarga seperti apa yang berkembang di Saudi Arabia. Oleh karena itu, penulis mengangkat tulisan Hukum Keluarga di Saudi Arabia sebagai upaya memperkenalkan hukum keluarga yang diterapkan dan berkembang di Saudi Arabia.

Aden Rosadi dengan Jurnal berjudul *Islamic Yuridiciton System in Saudi Arabic* membahas sistem peradilan Islam di Saudi Arabia dengan menggambarakan Saudi Arabia sebagai negara yang konsisten dengan sistem kenegaraan monarki absolut yang menerapkan hukum pidana islam dan hukum islam yang dijadikan hukum positif di negaranya meskipun *anglo saxon* dan *civil law* tidak berlaku di negara ini pada kenyataannya masyarakat lebih tunduk dan patuh pada hukum islam. Sebagai negara islam, Saudi Arabia menempatkan al-Qur'an dan as-sunnah sebagai hukum dasar negaranya hal ini mengharuskan peradilan pun sesuai dengan hukum islam. Penegakan hukumnya pun berdasarkan hukum islam yang ditegaskan oleh keputusan Raja, yang mana Raja harus mematuhi hukum islam.¹

Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif dengan menggunakan data primer dari buku, jurnal serta tulisan lainnya yang berkaitan dengan tulisan ini. Data primer diperoleh melalui studi literatur yang penulis kumpulkan dan data analisa dalam tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil dan Pembahasan **Definisi Hukum Keluarga**

Di dalam bahasa arab hukum keluarga disebut *al-abwal asy-syakhsyiyah*, *abwal* yang berarti keadaan sedangkan *asy-syakhsyiyah* berarti pribadi atau perseorangan. Jadi, *al-abwal asy-syakhsyiyah* ialah persoalan yang menyangkut tentang perseorangan, atau dalam hal ini keluarga, atau hukum keluarga yang mana hukum keluarga ini menyangkut masalah-masalah keluarga, seperti hukum perkawinan, perceraian, warisan dan wasiat.²

Keluarga merupakan unit masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak yang tinggal di dalam kediaman yang sama. Ini merupakan konsep keluarga dalam arti sempit atau biasa disebut dengan keluarga inti. Jika di dalam kediaman tersebut tinggal juga pihak lain sebagai akibat adanya hubungan perkawinan, terjadilah kelompok anggota keluarga yang terdiri atas manusia-manusia yang memiliki hubungan dikarenakan perkawinan serta pertalian darah

¹ Aden Rosadi, *Islamic Yuridiciton System in Saudi Arabic*, Jurnal, Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Nomor 1 Volume 2, Hukum Keluarga UIN Bandung, Bandung, 2021, hlm 1.

² Abdul Azis dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), cet-1, hlm. 56

dan manusia-manusia yang tinggal dalam satu tempat tinggal atau tempat tinggal yang berlainan, maka keluarga ini memiliki arti yang luas.³

Abdul Wahab Khallaf megartikan hukum keluarga ialah hukum yang mengatur kehidupan keluarga yang dimulai dari proses pembentukan keluarga yakni dengan peminangan.⁴ Sedangkan Wahbah Al-Zuhaili mengartikannya sebagai hukum tentang hubungan manusia dengan keluarga yang dimulai dari perkawinan sampai berakhirnya perkawinan.⁵ Kemudian Prof Subekti mendefinisikannya sebagai hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan.

Jadi, dapat tarik benang merahnya bahawa hukum keluarga ialah hukum yang bersumber pada pertalian kekeluargaan. Pertalian kekeluargaan ini dapat terjadi karena pertalian darah, ataupun terjadi karena adanya sebuah perkawinan. Hubungan keluarga ini sangat penting karena ada keterikatan dengan hubungan anak dan orangtua, kewarisan, perwalian serta pengampunan.

Tentang Politik Hukum

Hukum merupakan produk politik, sehingga jika ketika membahas politik hukum maka cenderung mendeskripsikan pengaruh politik terhadap suatu hukum atau pengaruh sistem politik terhadap pembangunan hukum. *Rechtpolitiek* menurut Bellfroid ialah proses pembentukan *ius contitutm* (hukum positif) dari *ius contituendum* (hukum yang akan dan harus ditetapkan) untuk memenuhi kebutuhan perubahan dalam kehidupan bermasyarakat. Politik hukum terkadang juga dikaitkan dengan kebijakan publik (*public policy*).⁶

Menurt Satjpto Raharjo bahwa politik hukum ialah sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu di dalam masyarakat⁷. Sedangkan menurut Mahfud MD bahwa politik hukum juga mencakup pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakan hukum.⁸ Selain itu juga mempertimbangkan baik buruknya, adil tidaknya, atau cocok tidaknya ketentuan-ketentuan

³ Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm 69

⁴ Abdul Wahab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al-Kuwaitiyah, 1978), hlm 178.

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Terjemahan al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, Jakarta

⁶ Sri Wahyuni, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, *Jurnal, Jurnal Mimbar Hukum* Nomor 59, Al-Hikmah, 2003, hlm 74.

⁷ Satjpto Raharjo, *Ilmu Hukum*, cet-3, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm 352-353.

⁸ M. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 1-2

hukum itu bagi masyarakat yang bersangkutan, karena itu ada hubungannya dengan ditaati atau tidaknya hukum itu dalam suatu masyarakat.⁹ Kemudian Daniel S. Lev mengatakan hal yang serupa dengan Mahfud MD bahwa politik hukum merupakan produk interaksi dikalangan elit politik yang berbasis kepada berbagai kelompok dan budaya.¹⁰

Dari beberapa definisi di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa politik hukum ialah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku dimasyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Kebijakan dalam hal ini bermaksud dengan adanya strategi yang sistematis, terinci dan mendasar. Dalam merumuskan dan menetapkan politik hukum yang telah ditempuh, bahwa politik hukum menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara, tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat. Bahwa seluruhnya diarahkan dalam rangka mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.¹¹

Sejarah Saudi Arabia

Saudi Arabia merupakan tempat yang bersejarah bagi umat Islam karena di kota Mekkah dan Madinah adalah tempat awal mula Islam lahir dan berkembang. Secara geografis, Saudi Arabia terletak di antara 15°LU - 32°LU dan antara 34°BT - 57°BT. Luas kawasannya adalah 2.240.000 km². Saudi Arabia merangkum empat dari lima kawasan di Semenanjung Arab, Saudi Arabia juga merupakan negara terbesar di Asia Timur Tengah. Permukaan terendahnya terletak di Teluk Persia pada 0 m dan Jabal Sauda' pada 3.133 m. Arab Saudi terkenal sebagai sebuah negara yang datar dan mempunyai banyak kawasan gurun. Gurun yang terkenal berada di sebelah selatan Arab Saudi yang dijuluki "Daerah Kosong" (dalam bahasa Arab, *Rub al Khali*), yakni kawasan gurun terluas di dunia.

Saudi Arabia merupakan sebuah negara dengan bentuk dan sistem kerajaan atau monarki. Saudi Arabia merupakan salah satu negara di dunia yang cukup strategis, terutama karena di negara tersebut terdapat Baitullah di Makkah yang menjadi pusat ibadah kaum Muslim seluruh dunia. Apalagi perjalanan Islam tidak bisa dilepaskan dari wilayah Saudi Arabia. Sebab, di sanalah

⁹ Zainal Abidin bin Abu Bakar, *Pengaruh Hukum Islam dalam sistem Hukum di Indonesia*, Jurnal, Jurnal Mimbar Hukum Nomor 56, Al-Hikmah, Jakarta, 2002, hlm. 31.

¹⁰ Cik Hasan Bisri, *Transformasi Hukum Islam ke dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal, Jurnal MIMBAR Hukum Nomor 56 Tahun XIII, Al-hkmah, Jakarta, 2002, hlm 31

¹¹ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik; Prinsip-prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm 310-314.

Rasulullah saw. lahir dan Islam bermula hingga menjadi peradaban besar dunia. Arab Saudi juga sering menjadi rujukan dalam dunia pendidikan Islam. Hukum yang digunakan adalah hukum syariat Islam dengan berdasarkan pada pengamalan ajaran Islam yang juga didasari oleh pemahaman sahabat nabi terhadap Al-Quran dan Hadits.

Sistem pemerintahan Saudi Arabia adalah monarki (Kerajaan) dengan mengikuti mazhab Hambali dan Al-Qur'an dan Hadist merupakan sumber konstitusi atau Undang-Undang Dasar Arab Saudi. Dengan begitu, setiap permasalahan yang ada di Arab Saudi di terapkan sesuai dengan apa yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadist serta merujuk pada ajaran-ajaran mazhab Hambali.¹²

Secara historis, Semenanjung Arab telah menjadi daerah perdagangan yang penting. Kelahiran Nabi Muhammad, bagaimanapun, meningkatkan pentingnya Arab Saudi. Muhammad, Utusan Allah, menjadi landasan munculnya agama Islam. Nabi Muhammad mulai menyebarkan pesan Islam di kota Mekah di Kerajaan Arab Saudi. Kemudian Nabi Muhammad pindah ke Madinah di mana dia tinggal sampai kematiannya dengan menyebarkan agama Islam. Kota Madinah dan Makkah tetap menjadi situs suci paling penting bagi Muslim di seluruh dunia karena setiap tahunnya, sepuluh juta orang tiba untuk ziarah spiritual - Haji dan Umrah.

Saudi Arabia merupakan merupakan tempat tumbuhnya Islam pertama kali, gejolak politik yang terjadi selalu sejalan dengan perkembangan keislaman di kawasan ini. *Sa'udiyyun* (keuarga sa'ud) yang menjadi nenek moyang keluarga *Sa'udiyyan* yang berkuasa sekarang telah berdiri sejak 1446 M dan menetap di Wadi Hanifah. Setelah melalui tujuh generasi, *Sa'udiyyah* ibnu Mukram memerintah *al-Dar'iyah*. Peletak dasar keamiran bagi keluarga *Sa'udiyyah* adalah anaknya yang bernama Sa'ud Ibnu Muhammmad Ibnu Mukran (1724-1765 M). Oleh karena itu tempat mereka setelah berkembangnya disebut *al-dar'iyah*.¹³ Setelah beberapa saat, kekuasaan mereka semakin berkembang, maka inilah yang menjadi cikal bakal kerajaan Arab Saudi yang ada sekarang.

Sosok Muhammad ibnu Wahab yang dikenal memiliki pemikiran yang berpengaruh di Saudi Arabia sampai saat ini, awalnya ia pergi ke Basrah, al-Ahsa, Huramailah dan Uyainah. Di setiap kota itu pula ia selalu mendapat cacian

¹² Abu Haif. *Perkembangan Islam di Arab Saudi (Studi Sejarah Islam Modern)*. Dalam Jurnal Rihlah Vol. III No. 1 Oktober 2015, hlm. 12

¹³ Ajid Thohir, *Perkembangan Peradaban di Kawasan dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2004), hlm. 233

hingga akhirnya ia pergi ke al-Dar'iyah yang kemudian ia mendapatkan sambutan sejumlah orang, termasuk amirnya ketika itu Muhammad Ibnu Sa'ud Ibnu Mukran II. Disinilah Muhammad Ibnu Abdul Wahab menyampaikan dakwahnya tentang hakikat tauhid.¹⁴

Konstitusi dan Pemerintahan Saudi Arabia

Pergantian kekuasaan di Saudi Arabia dilakukan secara turun-temurun dari garis generasi pendiri kerajaan yaitu Raja Abdul al-Aziz kemudian dilanjutkan oleh anak-anaknya sampai sekarang. Pergantian raja biasanya dilakukan setelah raja wafat dan akan digantikan oleh putra mahkota yang di pilih oleh dewan kepatuhan (*Allegiance Council*) yang terdiri dari 34 orang anak dan cucu Abdul al-Aziz. Setelah dipilih oleh dewan kepatuhan (*Allegiance Council*) melalui muasyawarah dan voting maka akan ditunjuk siapa putra mahkota, wakil putra pertama, dan wakil putra mahkota kedua. Setelah wafatnya raja maka putra mahkota akan di *bai'at* sebagaimana tercantum di dalam pasal 5 (e).

Sebagai negara monarki absolut atau kerajaan Saudi Arabia merupakan yang berdiri didaerah kawasan Timur Tengah. Bentuk monarki absolut menjadikan Saudi Arabia sebagai negara yang tidak demokratis atau otoriter. Saudi Arabia diresmikan sebagai negara kerajaan Saudi Arabia oleh Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud pada tahun 1932. Sejak saat itu, rezim Al Saud menjadi penguasa di Saudi Arabia sampai sekarang. Dalam perjalanan terbentuknya negara Saudi Arabia sangat panjang.

Raja Saudi Arabia merupakan pengambil keputusan yang utama, raja mewakili semua kepentingan masyarakatnya, baik kepentingan didalam negeri maupun kepentingan-kepentingan diluar negeri. Peranan Raja Saudi sangat dominan yang diperlihatkan oleh posisinya sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ketua komisi perencanaan pembangunan nasional, ketua majelis *al-syura*, dan panglima tertinggi angkatan perang.¹⁵

Saudi Arabia jelas menegaskan bahwa al-Qura'an dan Sunnah Rasulullah sebagai konstitusi dan pedoman bernegara. Di dalam al-Qur'an dan hadits menjelaskan bahwa pentingnya dilakukan dalam pergantian kekuasaan di Saudi Arabia pengganti raja akan dimusyawarahkan oleh anggota kerajaan yang beranggotakan 34 orang itu bahwa siapa yang akan menjadi putra mahkota.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 235

¹⁵ Lihat "Government and administration" dalam The Kingdom of Saudi Arabia, terbitan resmi pemerintah Arab Saudi, 1996.

Sejalan dengan siyasah dusturiyah bahwa *Ahl al-Hall Wa al-Aqd* mencakup hal-hal dalam musyawarah dengan dibentuknya suatu lembaga yang di dalamnya melakukan musyawarah sebelum menentukan sesuatu demi kemaslahatan umat.¹⁶

Islam sebagai dasar Negara Arab Saudi, Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah merupakan Undang-Undang Dasar (*the constitution*) negara, dan *syari'ah* sebagai hukum dasar yang dilaksanakan oleh mahkamah-mahkamah (pengadilan-pengadilan) *syari'ah*. Dengan ulama sebagai hakim dan penasihat-penasihat. Sistem hukum Arab Saudi dan peran dan sifat hukum di masyarakat Saudi adalah contoh yang baik dari interaksi antara Islam tradisional, struktur suku Saudi, dan hukum modern. Sistem hukum dan politik Saudi didasarkan pada tiga komponen penting: Islam tradisional (Mazhab Hambali dan doktrin Wahhabi), struktur tribal/monarki, dan institusi modern.

Jenis Peradilan di Saudi Arabia

Terdapat dua jenis peradilan di Saudi Arabia yang mana keduanya dipergunakan sesuai dengan kepentingan yang sedang dihadapi, yakni:

Pertama, *Al Qodho' Al Idari* (Peradilan Berdiri Sendiri)¹⁷ 1) *Divan al-Mazhalim* (literal: Dewan Ketidakadilan), b) *Hai'ab Muhakamah al-Wuzara'* (Lembaga Peradilan Kabinet), c) *Al-Hai'at al-Mukhtashshab bi Ta'dib al-Muwazhzhafin* (Lembaga Khusus Pendisiplinan Pegawai), d) *Lajnah Qadhaya at-Tazwir* (Komite Perkara-Perkara Pemalsuan), 3) *Hai'ab Hasam an-Niz'a'at at-Tijariyyah* (Lembaga Penyelesaian Sengketa Dagang), f) g) *Al-Lujan al-Markaziyyah liqadhaya al-Ghisy at-Tijari* (Komite Pusat Perkara-Perkara Penipuan Dagang), h) *Al-Ghuraf at-Tijariyyah wa ash-Shina'iyyah* (Kamar Dagang dan Industri), i) *Al-Mahkamah at-Tijariyyah* (Peradilan Perdagangan), j) *Lajnah Tasniyah Qadhaya al-Ummal* (Komite Penyelesaian Perkara Buruh), k) *Al-Majalis at-Ta'dibiyyah al-'Askariyyah* (Majelis Pendisiplinan Militer), l) *Al-Majalis at-Ta'dibiyyah li al-Amm ad-Dakhili* (Majelis Pendisiplinan Keamanan Dalam Negeri).

Kedua, *Al Qodho' Al 'Aam* (Peradilan Umum)¹⁸

¹⁶ Budi Harianto, *Sistem Ketatanegaraan Saudi Arabia dalam Konteks Pergantian Kekuasaan Perspektif Siyasah Dusturiyah Skripsi*, Jogjakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2019, hlm. 79.

¹⁷ Muhammad az-Zuhaili, *at-Tanzhim al-Qadha'I fi al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1423H/2002), hlm. 218.

¹⁸ <https://mahkamahagung.go.id/id/berita/2875/mahkamah-agung-ri-dan-supreme-judicial-council-saudi-arabia-perkuat-kerja-sama-bidang-peradilan>, diakses pada hari Selasa, 28 September 2021 pukul 19.45 WIB

Sesuai Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Tahun 1975, maka peradilan negara tertinggi adalah: *al-Majlis al-A'la li al-Qadha'* (Majelis Tertinggi Peradilan/MA). Di bawahnya terdapat dua peradilan banding di Makkah dan peradilan banding di Riyadh. Di bawah peradilan banding adalah beberapa peradilan tingkat pertama yang terdiri dari peradilan biasa atau umum dan peradilan segera.

Menurut Rifyal Ka'bah, dikatakan bahwa Peradilan Syari'ah (Peradilan Syari'at Islam), yaitu peradilan yang sepenuhnya berdasarkan Syari'at. Peradilan Syari'ah, terdiri atas 4 (empat) tingkatan peradilan, yaitu:

Pertama, Majelis al-Qadha al-A'la (Mahkamah Agung), yang secara administratif, mahkamah ini berwenang mengangkat, mengatur kenaikan pangkat, pemindahan dan pengaturan cuti para hakim, sedangkan secara yuridis, berwenang meninjau ulang putusan-putusan peradilan yang lebih rendah tingkatannya, seperti dalam putusan hukuman mati, potong tangan dan hukum rajam;

Kedua, Mahkamah al-Tamyiz (Peradilan Tingkat Banding), yang berwenang untuk meninjau ulang segala putusan perdata dan pidana yang diputuskan oleh hakim dalam peradilan yang tingkatannya lebih rendah. Di dalam mahkamah ini, putusan diambil secara kolektif oleh majelis hakim (tiga orang hakim), kecuali dalam hal hukuman mati, potong tangan, dan rajam yang harus diputuskan oleh 5 (lima) orang hakim;

Ketiga, Al-Mahakim al-'Ammah (Pengadilan Biasa), yang berwenang mengadili segala macam perkara. Putusan ini diambil oleh seorang hakim, kecuali dalam perkara pembunuhan, zina (hukum rajam), dan pencurian (potong tangan) yang putusannya dilakukan oleh 3 (tiga) orang hakim;

Keempat, Al-Mahakim al-Juz'iyah (Pengadilan Segera), yang berwenang mengadili perkara-perkara ringan, seperti perkara-perkara yang mendapat hukum ta'zir, hukuman bagi pemabuk minuman keras, dan perkara utang piutang yang tidak lebih dari 8.000 riyal. Perkara ini dipandang ringan dan dapat diselesaikan dengan segera.

Raja Abdullah bin Abd al-Aziz pada tanggal 1 Oktober 2007 menerbitkan Royal Order (Titah Raja) tentang pembaharuan peradilan. Pelaksanaannya diperkirakan berjalan dalam dua sampai tiga tahun. Untuk pembaharuan ini, Pemerintah menyiapkan dana sebesar tujuh miliar riyal atau sekitar 1,8 milyar dolar AS yang digunakan untuk pembangunan sarana, prasarana, termasuk pelatihan hakim dan aparat peradilan yang baru, dan lain-lain. Intinya adalah pembaharuan Peradilan Syari'at yang telah berjalan lebih kurang 30 tahun dan Peradilan Diwan al-Mazhalim yang telah berjalan lebih kurang 25 tahun.

Menurut Rifyal Ka'bah dijelaskan bahwa peradilan Saudi Arabia terbentuk berdasarkan syariat Islam tidak terlepas dari peran Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman as-Saud yang membaiai wilayah-wilayah. Peradilan Saudi Arabia dapat menjadi salah satu pilihan sistem peradilan modern dan menarik untuk dipelajari karena beberapa hal di antaranya: *pertama*, Saudi Arabia adalah tempat dilahirkan Nabi Muhammad SAW dan agama Islam menjadi panutan umat di seluruh dunia, tetapi negara ini mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda dengan negara-negara muslim lainnya. *Kedua*, Negara ini tidak dapat dikategorikan sebagai negara sipil, tetapi proses penegakan hukum di negara ini dapat berjalan dengan tertib meskipun tidak menggunakan sistem *civil law*. *Ketiga*, Saudi Arabia tidak mengenal pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan negara ini berjalan di bawah Raja secara harmonis dan selalu berpegang teguh pada syariat Islam. *Keempat*, Negara Saudi Arabia mengalami kemajuan atau modernisasi tetapi mereka tetap berpegang teguh pada syariat Islam dan tetap menggunakan tradisi lama.

Materi Hukum Keluarga di Saudi Arabia

Arab Saudi merupakan negara Islam merdeka dengan corak khas yang masih menghargai syari'ah sebagai hukum yang mengatur segala aspek kehidupan. Negara ini belum mau menerima sistem hukum lain dan sangat sedikit menggunakan sistem hukum yang berasal dari barat. Memang setiap aturan hukum yang bertentangan dengan konsep dasar Islam berarti secara teoritik juga bertentangan dengan hukum asasi Hijaz yang dinyatakan berlaku oleh Raja Abd al-Aziz Ibn Sa'ud karena hukum tersebut menyatakan bahwa aturan hukum di kerajaan Hijaz harus senantiasa disesuaikan dengan kitab Allah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi serta perbuatan para sahabat serta pengikut setianya. Akan tetapi meskipun kerajaan Arab Saudi secara resmi terikat dengan aliran Wahabi yang mengikuti ajaran-ajaran Hanbali, ia tidak keberatan terhadap ajaran-ajaran mazhab Sunni lainnya sepanjang sesuai dengan keadaan atau perintah Raja.¹⁹

Perkawinan

Negara Arab Saudi menggunakan Madzhab Hambali sebagai madzhab Negara, oleh karena itu hukum-hukum yang mengandung syariat didasarkan kepada kitab-kitab madzhab tersebut.²⁰

¹⁹ Agustina Nurhayati, *Politik Hukum (Legislasi) Hukum Keluarga di Saudi Arabia Jurnal, Ijtima'iyya*, Vol. 7, No. 1, Februari 2014, hlm 76.

²⁰ *Ibid*

Pertama, Usia Perkawinan; Arab Saudi tidak memiliki hukum khusus untuk mengatasi masalah ini. Karena di Negara ini tidak di tetapkannya Undang- Undang mengenai batasan minimal usia pernikahan, yang diterapkan hanyalah hukum fikih yang sebenarnya yaitu seseorang dapat menikah kapanpun asalkan telah cukup memenuhi syarat dalam madzhab yang dianutnya, di mana mayajoritas mereka bermadzhab Hanbali, bahkan pada tahun 2009 seorang mufti arab saudi pernah menyatakan bahwa usia wanita yang masih 10 atau 12 tahun sudah diperkenankan menikah.

Kedua, Poligami; Arab Saudi tidak memiliki hukum khusus untuk mengatasi masalah ini. Tidak ada batasan ataupun tata cara yang khusus mengenai prosedur yang harusnya dilakukan bagi para suami yang ingin berpoligami, walaupun tetap dibatasi hanya 4 orang (istri) saja.

Ketiga. Perwalian, Perkawinan dan Perceraian; Secara resmi, kontrak perkawinan dibuat antara pengantin pria dan "mahram" dari pengantin yang dimaksudkan. Namun status seorang wanita yang akan melaksanakan pernikahan adalah berbeda-beda. Oleh karena itu perempuan harus menentukan dalam kontrak perkawinan apakah mereka perawan, bercerai, atau janda. Pria memiliki hak unilateral untuk menceraikan istri mereka (talak) tanpa perlu dasar hukum, seorang wanita hanya dapat memperoleh perceraian dengan persetujuan dari suaminya atau secara hukum jika suaminya telah merugikan dirinya.

Keempat, Hak Asuh Anak dan Perwalian; Pihak ayah adalah pihak yang memegang hak utama dalam kasus perceraian. Meskipun begitu, hakim dapat mempertimbangkan kebugaran orang tua dalam pemberian perwalian, apabila seorang ayah yang ditunjuk untuk menjadi orangtua yang mendapatkan perwalian anak sedang dalam kondisi yang tidak sehat, maka kakek dan nenek dari pihak ayah adalah yangdiserahi tanggung jawab atas anak tersebut.

Wakaf

Arab Saudi sebagai Negara Islam konstitusional adalah Negara Islam yang sangat peduli dengan penataan dunia perwakafan. Pada tahun 1966 M Arab Saudi membentuk departemen wakaf dalam pemerintahannya. Pada pokoknya, departemen wakaf ini memiliki tugas utama untuk menangani berbagai hal yang berhubungan dengan wakaf, seperti membuat perencanaan serta pengembangan harta wakaf, mensosialisasikan program-program wakaf yang telah disetujui, mendistribusikan hasil wakaf kepada masyarakat yang berhak dan memelihara kelanggengan aset-aset wakaf di samping menyusun laporan lengkap dan rinci kepada pihak kerajaan Saudi.

Di antara pengelolaan wakaf yang paling menonjol di Arab Saudi adalah pengelolaan wakaf khusus bagi dua kota yang paling dihormati umat Islam yaitu Mekah dan Madinah. Di atas tanah di sekitar Masjid Al-Haram di Mekah dan di atas tanah yang terletak di sekeliling Masjid An-Nabawi di Madinah, dibangun sejumlah pertokoan dan perhotelan atau rumah-rumah penginapan untuk dikelola secara profesional guna menghasilkan dana yang kemudian membiayai perawatan berbagai aset yang dimiliki kedua kota tersebut.²¹

Waris

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya tetap berlaku hampir atau bahkan di seluruh dunia Islam. Baik dunia Islam yang mengatur hukum kewarisannya dalam bentuk undang-undang maupun yang tidak atau belum mengatur hukum kewarisannya dalam bentuk undang-undang. Arab Saudi termasuk ke dalam Negara yang tidak menjadikan hukum kewarisannya ke dalam undang-undang akan tetapi mereka mengatasi masalah waris mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah.²²

Kesimpulan

Saudi Arabia merupakan negara yang menganut sistem monarki absolut yang mana dalam sistem hukumnya tidak menggunakan *civil law* akan tetapi semua kekuasaan dipegang oleh Raja. Dalam menentukan hukum semua berlandaskan pada al-Quran sebagai landasan utama konstitusionalnya. Madzhab fiqh yang dianut oleh Saudi Arabia ialah madzhab Hanbali, maka semua aturan atau tata cara tentang perkawinan disesuaikan dengan madzhab fiqh nya. Tidak ada undang-undang khusus mengenai hukum keluarga khususnya yang berkaitan dengan perkawinan, wakaf dan waris, semua hanya bergantung pada aturan yang ada di dalam al-Quran dan fiqh.

Daftar Pustaka

- Abidin, Zainal bin Abu Bakar. Pengaruh Hukum Islam dalam sistem Hukum di Indonesia, *Jurnal*, Jurnal Mimbar Hukum Nomor 56 tahun XIII, Al-Hikmah, Jakarta, 2002.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Terjemahan al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*. Jakarta.
- al-Zuhaili, Muhammad. 2002. *at-Tanzhim al-Qadha'I fi al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.

²¹ *Ibid*, hlm 78.

²² *Ibid*

- Bisri, Cik Hasan . Transformasi Hukum Islam ke dalam Sistem Hukum Nasional, *Jurnal*, Jurnal MIMBAR Hukum Nomor 56 Tahun XIII, Al-hkmah, Jakarta, 2002.
- Dahlan, Abdul Azis. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Cet-1 Jakarta: ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Haif, Abu. Perkembangan Islam di Arab Saudi (Studi Sejarah Islam Modern), *Jurnal*, Rihlah Vol. III No. 1 Oktober 2015.
- <https://mahkamahagung.go.id/id/berita/2875/mahkamah-agung-ri-dan-supreme-judicial-council-saudi-arabia-perkuat-kerja-sama-bidang-peradilan>, diakses pada hari Selasa, 28 September 2021 pukul 19.45 WIB
- Kallaf, Abdul Wahab. 1978. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kairo: Dar al-Kuwaitiyah.
- MD, M. Mahfud . 1998. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung; Citra Aditya Bakti.
- Nurhayati, Agustina. Politik Hukum (Legislasi) Hukum Keluarga di Saudi Arabia *Jurnal*, Ijtimaiyya, Vol. 7, No. 1, Februari 2014.
- Raharjo, Satjpto. 1991. *Ilmu Hukum*. Cet-3. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rosadi, Aden. Islamic Yuridiciton System in Saudi Arabic, *Jurnal*, Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Nomor 1 Volume 2, Hukum Keluarga UIN Bandung, Bandung, 2021.
- Suseno, Frans Magnis. 1994. *Etika Politik; Prinsip-prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Thohir, Ajid. 2004. *Perkembangan Peradaban di Kawasan dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafinda Persada.
- Wahyuni, Sri. Politik Hukum Islam di Indonesia, *Jurnal*, Jurnal Mimbar Hukum Nomor 59 Tahun XIV, Al-Hikmah, 2003.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).

[Halaman ini sengaja dikosongkan]